



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 1547 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN STASIUN TELEVISI PENYIARAN DEBAT PUBLIK PERTAMA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAJALENGKA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Bab II A, angka 3, huruf c, KPU Kabupaten/Kota menetapkan stasiun televisi yang menyiarkan debat publik antar Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan dalam rangka menjamin kepastian hukum serta tertib administrasi, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Penetapan Stasiun Televisi Penyiaran Debat Publik Pertama Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENETAPAN STASIUN TELEVISI PENYIARAN DEBAT PUBLIK PERTAMA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAJALENGKA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Stasiun Televisi Penyiaran Debat Publik Pertama Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2024 adalah TVRI Jawa Barat.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 25 Oktober 2024

KETUA,  
ttd.

TEGUH FAJAR PUTRA UTAMA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



Niknik Ratna Suminar